



PUTUSAN
Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Witra Drianto
Pangkat/Nrp : Sertu/21040063130583.
Jabatan : Ba Alpazi Ki C.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/06-051983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon-12/KJ Keretapati Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Danyonzikon-12/KJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, dan di bebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Danyonzikon 12/KJ Selaku Ankum, Nomor Skep/15/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/63/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/17/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 25/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 25/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017.
5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara Selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cab Palembang No. Lab/1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 An. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583.
 - b) 1 (satu) lembar gambar/poto alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipstick.
 - c) 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol 500 Mg dan tablet obat Demacolin 500 Mg.
 - d) 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol Forte 500 Mg dan tablet obat sangobion.
 - e) 1 (satu) lembar gambar/photo pembungkus obat Amoxilin 500 Mg dan OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.
 - f) 1 (satu) lembar Surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada M.Kes.
 - g) 1 (satu) lembar sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina".
 - h) 1 (satu) lembar sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.
 - i) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina" dan sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.
 - 2) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk Monotest Dipstick.
 - b) 6 (enam) butir tablet obat Dexycol 500 Mg berikut bungkusnya.
 - c) 6 (enam) butir tablet obat Dermacolin 500 Mg berikut bungkusnya.
 - d) 3 (tiga) butir tablet obat Dexymoc forte 500 Mg berikut bungkusnya.
 - e) 3 (tiga) butir tablet obat Sangobion.

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkusan obat Amoxilin 500 Mg.
- g) 1 (satu) botol OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkusan.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.

b. Bahwa BAP Terdakwa pada saat penyidikan merupakan arahan dan pemikiran dari penyidik sebagaimana telah disampaikan di persidangan.

c. Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada lebaran hari ke-2 Tahun 2017 bahwa Saksi Zulkarnaen yang memasukkan Narkoba jenis shabu-shabu ke dalam minuman kopi Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah Saksi Zulkarnaen karena sakit hati hutangnya belum Terdakwa bayar.

3. Bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat dirumah Sdr. Samanudin yang beralamat Jl. KH. Azhari No. 67, RT 033 RW 007 Kel 9/10 Ulu 1 Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Witra Drianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui secaba PK angkatan 11 pada tahun 2004 di Dodik Rindam I/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040063130583 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samunudin alias Saman (Saksi 4) warga Jl. KH. Azhari 10 Ulu Kota Palembang tahun 2011

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di pasar buah bawah jembatan Ampera di Seberang Ulu Kota Palembang
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 14 : 00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone bermaksud akan datang kekontrakan Saksi-4 di Jl. KH. Azhari No. 67, RT 033 RW 007 Kel 9/10 Ulu 1 Kota Palembang untuk meminjam motor kepada Saksi-4, dan setibanya Terdakwa dirumah kontrakan Saksi-4 tersebut lalu sambil ngobrol-ngobrol diruang tamu, selanjutnya Saksi-4 mengambil 1 (satu) buah botol plastik minuman mineral jenis Aqua yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet bagian luar terpasang pipa kaca.

d. Bahwa kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang botol plastik tersebut, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca, dan pada saat terjadinya pembakaran tersebut Saksi-4 menghisap asap yang ada didalam botol dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet bagian luar, lalu asap yang ada didalam mulut Saksi-4 dikeluarkan kembali seperti orang merokok, saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk mengkonsumsi, selanjutnya Terdakwa ikut mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut.

e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara tangan kiri Saksi-4 memegang botol plastik, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca, dan saat terjadi pembakaran tersebut lalu Terdakwa disuruh Saksi-4 untuk menghisap salah satu pipet bagian luar dengan menggunakan mulut dan mengeluarkannya kembali melalui mulut seperti orang yang sedang merorok.

f. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21 : 30 Wib setelah pelaksanaan Apel malam di kesatuan yang di ambil oleh Danki C a.n. Kapten Czi Asnawi Kesuma Bangsa ST (Saksi-1) lalu memerintahkan seluruh anggota yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang untuk masuk kedalam ruangan Aula, selanjutnya seluruh anggota diperiksa sample urinenya dihadapan Saksi-1, Pelda Suryanto Saksi-2, Serka Ikrom Saksi-3, dan Praka Lika Anggota Provostdengan cara setiap anggota diberi 1 (satu) buah minuman putih gelas mineral jenis Aqua untuk diminum lalu setelah kosong diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas meja pemeriksaan yang kemudian Saksi-1 membuka dan mengeluarkan alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipsick dari dalam bungkus plastik, setelah itu alat test Narkoba tersebut Saksi-1 celupkan/masukan kedalam sample urine milik Terdakwa dan setelah 3 (tiga) menit kemudian alat test Narkoba tersebut Saksi-1 angka, lalu didapat hasil pemeriksaan sample urine tersebut diketahui Terdakwa diketahui positif mengandung Matampetamine.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Mayonzikon 12/KJ di Desa Langkan Kab. Banyuasin lalu terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota staf Intel an. Sertu Rizki Sandi (Saksi-3), selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum.

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Witra Drianto

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/30583, No. Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asnawi Kesuma Bangsa, S.T.
Pangkat/NRP : Kapten Czi/11060003650580.
Jabatan : Danki-C
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/17 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon-12/KJ Kompi-C Palembang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak berdinan di Yonzikon-12/KJ, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang baik dan mempunyai loyalitas yang baik baik disatuan maupun saat bekerja di lapangan.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian dibidang tanah yang tidak dimiliki prajurit yang lain.
4. Bahwa sebelum diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang sekarang ini Terdakwa pada tahun 2015 pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dengan Pidana Penjara selama 4(empat) bulan dalam masapercobaan selama 6 (enam) bulan dalam perkara Laka Lalin.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan tes urine seluruh anggota Ki.C.
6. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tes urine tersebut atas dasar perintah lisan dari Danyonzikon 12/KJ.
7. Bahwa jumlah keseluruhan anggota Kompi C yang mengikuti tes urine berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang anggota.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi melaksanakan tes urine terhadap anggota Kompi C Yonzikon 12/KJ dengan menggunakan alat tes merk Mono Test Dipsick dengan 5 parameter dan 1 parameter.

9. Bahwa dari 53 (lima puluh tiga) orang anggota yang urinenya Saksi periksa ada 2 (dua) orang yang positif Methafetamine yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang bernama Serka Zulheri.

10. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Methafetamine kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, lalu Terdakwa menyatakan mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu 2 (dua) bulan lalu, namun Terdakwa tidak menjelaskan tempat konsumsinya.

11. Bahwa selain pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan Terdakwa juga mengakui mengkonsumsi obat resep dari dokter berupa OBH Berlico jeruk nipis, Amoxicilin, Dexual Demacolin, Dex Mox Forte dan Sangobion.

12. Bahwa untuk membuktikan kalau Terdakwa sering mengkonsumsi obat-obatan maka Saksi memerintahkan Terdakwa mengambilnya obat-obat yang diminumnya di rumahnya dan Saksi lihat baru diminum separoh-separoh.

13. Bahwa dikesatuan pada saat apel Saksi sering menyampaikan larangan menggunakan narkoba bagi setiap anggota.

14. Bahwa di satuan Saksi memang belum dibuat fakta integritas bagi setiap anggota tentang ancaman bila anggota menggunakan narkoba.

15. Bahwa 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa pernah dites urine namun hasilnya negatif.

16. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung kandungan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh Saksi ke Pasi Intel Yonzikon 12/Kj.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan 2 (dua) bulan yang lalu pernah mengkonsumsi shabu-shabu kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suryanto.
Pangkat/NRP : Pelda/604413
Jabatan : Dansi Pal KI-C
Tempat/tanggal lahir : Purbolinggo/10 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Ki-C Yonzkon 12/KJ keretapati Palembang .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonzikon-12/KJ, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 6 (enam) bulan masa percobaan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di Aula Kompi C Yonzikon 12/KJ telah diadakan tes urine yang dilakukan oleh Katen Czi Asmawi Kesuma Bangsa ST, selakuk Danki C Yonzikon 12/KJ.

4. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine posisi Saksi dekat dengan Saksi-1 dan melihat hasil tes urine Terdakwa yaitu pada tespek terlihat garis satu dalam kolom MET.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa menggunakan alat test merk Mono Tes Disptik dengan 1 parameter.

6. Bahwa Saksi ketahui cara Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu lebih dahulu anggota Kompi C Yonzikon 12/KJ dipanggil secara bergilir menurut absen lalu saat Terdakwa mendapat giliran untuk diperiksa diberi gelas plastik kosong bekas air mineral jenis Aqua dan didalam ruangan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk mengisi sample urine, selanjutnya diletakkan diatas meja pemeriksaan.

7. Bahwa setelah Tespek Terdakwa dinyatakan urinennya positif mengandung Methafetamine, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa mengaku tidak pernah mengkonsumsi narkotika melainkan hanya mengkonsumsi obat resep dokter.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengambil tindakan dengan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil/membawa obat resep dokter yang pernah Terdakwa konsumsinya, dan Terdakwa menyerahkan obat resep dokter tersebut kepada Saksi-1 yang isinya berupa Obat OBH Berlico Jeruk Nipis, Amoxicillin, Dexcicol, Demacolin, Dexmox Forte dan Sangabion.

9. Bahwa dikesatuan sudah sering diberikan pengarahan oleh atasan tentang larangan setiap prajurit untuk menggunakan narkotika.

10. Bahwa dikesatuan Yonzikon 12/KJ setiap prajurit belum ada yang membuat fakta integritas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : M. Samanudin.

Pekerjaan : Buruh.

Tempat/tanggal lahir : Palembang/07 Agustus 1980.

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. K.H.A. Azhari No. 67, Rt. 007, Kel. 9/10
Ulu, Kec. Seberang Ulu 1 Kota Palembang.

Pada pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mencabut semua keterangannya dalam BAP POM yang berkaitan dengan masalah waktu dan tempat Saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa dan sdr. Heri karena keterangannya merupakan arahan dan bujukan dari penyidik dan dijanjikan bahwa perkaranya hanya sampai tingkat Batalion saja dan tidak sampai ke pengadilan.
2. Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan Saksi yang akan disampaikan dalam persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012/2013 ketika Saksi menggali tanah di Bandara lama dan Saksi sebagai pengecek keluar masuk mobil truck dan Terdakwa sebagai pemborong dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan pertemanan saja.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di POM karena malam itu Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan lewat telepon "bisa gak datang ke Denpom I/4 Palembang ?" dan dijawab Saksi "ada apa ?" kemudian dijawab Terdakwa "datang saja kesini".
5. Bahwa malam itu juga Saksi ke Denpom I/4 Palembang dimana tempat Terdakwa ditahan dan ketemu oleh Penyidik.
6. Pada saat bertemu penyidik Saksi ditanya oleh penyidik bisa gak Saksi membantu Terdakwa agar bisa keluar dari tahanan karena saat itu mau menjelang lebaran, dijawab Saksi "Yang penting tidak merugikan Saksi", dan jawaban penyidik saat itu "tidak merugikan Saksi karena hanya untuk melengkapi berkas saja".
7. Bahwa setelah itu karena sudah malam kemudian Saksi disuruh pulang dan dipesan oleh Penyidik supaya besok pagi kembali lagi.
8. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 pagi harinya Saksi datang menghadap penyidik dan saat itu penyidik mengatakan bahwa Saksi akan dimintai untuk memberikan keterangan tentang Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu dengan Saksi namun hanya untuk melengkapi berkas saja agar Terdakwa cepat keluar dari penahanan dan perkaranya tidak akan disidangkan di pengadilan dan hanya sampai tingkat Batalion saja.
9. Bahwa kemudian Saksi diperiksa oleh penyidik POM dan dibuat di BAP namun Saksi hanya mengikuti arahan dari penyidik karena janjinya hanya untuk melengkapi berkas saja dan tidak akan merugikan Saksi.
10. Bahwa Saksi hanya ditanya identitas dan ditanya sehat apa tidak, yang pada saat itu Saksi jawab sehat dan keterangan yang lainnya penyidik yang membuatnya tanpa disumpah terlebih dahulu

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbeda seperti di Pengadilan Militer SMI sebelum memberi keterangan putusan.mahkamahagung.go.id langsung ke pengadilan dahulu.

11. Bahwa Saksi sempat keberatan kepada penyidik dalam BAP Saksi yang menerangkan mengisap shabu-shabu tempatnya di rumah Saksi namun penyidik mengatakan "tidak apa-apa" hanya untuk melengkapi berkas saja dan tidak akan membahayakan Saksi.

12. Bahwa nama Heri yang bersama-sama mengisap shabu-shabu di rumah Saksi bersama Terdakwa dan sebagai penyedia shabu-shabu itu hanya karangan penyidik saja dan agar mudah diingat namanya.

13. Bahwa memang Saksi tidak dipaksa maupun ditekan oleh penyidik namun hanya dibujuk saja mau mengikuti apa yang ditulis oleh penyidik dalam BAP Saksi.

14. Bahwa setelah BAP selesai dibuat Saksi disuruh oleh penyidik untuk membacanya menandatangani hasil BAP tersebut, namun selain menandatangani BAP tersebut Saksi menanyakan kepada penyidik, "apa kira-kira kalau saya tanda tangani ada menyangkut nyawa Saksi, dijawab penyidik "tidak ada karena itu semua kita yang ngatur", setelah ada jawaban seperti itu langsung Saksi menandatangani BAP tersebut.

15. Bahwa Saksi juga mempertanyakan juga kepada penyidik pada saat dimintai untuk menandatangani Berita Acara Penyempahan Saksi karena Saksi merasa tidak disumpah dan hanya ditanya sehat apa tidak saat itu, namun jawaban penyidik saat itu "gak apa-apa ditanda tangani saja karena cuma untuk melengkapi berkas saja.

16. Bahwa sewaktu Saksi diperiksa di Denpom, ada orang lain yaitu dari anggota Denpom namun Saksi tidak tahu namanya.

17. Bahwa Saksi mau menandatangani BAP tersebut pada intinya untuk membantu Terdakwa sesuai arahan penyidik agar Terdakwa bisa keluar dari tahanan karena saat itu mau menjelang lebaran.

18. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu atau yang lain dengan Terdakwa ataupun dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 an. Rizki Sandi Sertu NRP 21110033780590 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan karena sedang melaksanakan tugas perdamaian di Kongo, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-4 dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rizki Sandi
Pangkat/NRp : Sertu/21110033780590
Jabatan : Danru Lidik
Kesatuan : Yonzikon-12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/13 Mei 1990

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon-12/KJ Desa Langkan Kab. Banyuasin Prov. Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 sewaktu Saksi dinas di Yonzikon-12/KJ, namun tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21 : 00 Wib setelah dilaksanakan Apel malam di Kesatuan, Saksi mendapat perintah Lisan dari Pasi Intel Yonzikon 12/KJ an. Kapten Czi Anang Surahmat untuk menunggu diruangan Staf 1 karena ada 2 (dua) orang anggota Kompi C yaitu Terdakwa dan Serka Zulheri yang akan diperiksa dan dimintai keterangan karena sample urinenya diketahui positif mengandung Metamfetamine.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi masih berada di ruangan Staf -1 Yonzikon 12/KJ Desa Langkan Kab. Banyuasin, kemudian datang Kapten Czi Asnawi Kesuma Bangsa, S.T (Saksi-1) bersama Pelda Suryanto (Saksi-2) dan Praka Lika membawa Terdakwa dan Sertu Witra, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan Terdakwa dan Serka Zulheri, selanjutnya didalam ruangan Staf 1 tersebut Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Kapten Czi Anang Surahmat diruangan Staf 1 berikut barang bukti alat Test Narkoba Merk Monotes Test Dipstick yang digunakan untuk pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa.
4. Bahwa setelah adanya bukti berupa alat Test Narkoba tersebut, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Mei 2016 bersama saudaranya di tempat di rumah Sdr. Samanudin yang beralamat di Kelurahan 10 Ulu bawah jembatan Ampera Palembang, selanjutnya Terdakwa mengakui 2 (dua) hari sebelum sample urinenya diperiksa oleh kesatuan pernah mengkonsumsi obat berdasarkan resep dari dokter RS. Ak. Gani Palembang dan dokter praktek umum berupa Obat OBH Berlico Jeruk Nipis, Amoxcillin, Dexicol, Demacolin, Dexmox Forte dan Sangabion.
5. Bahwa Saksi juga mengetahui alat test Narkoba Monotest Test Dipstick yang telah digunakan untuk memeriksa Terdakwa mengandung Metamfetamine, dikarenakan terdapat tanda 1 (satu) strip garis berwarna merah.
6. Bahwa Saksi mengetahui petunjuknya Positif maupun Negatif adanya kandungan zat Methamphetamine pada alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipstick tersebut berdasarkan keterangan petunjuk penggunaan yang tertulis pada kotak pembungkus alat tersebut yaitu jika positif Methamphetamine terdapat 1 (satu) garis warna merah dan apabila Negatif terdapat 2 (dua) strip garis warna merah.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan test urine, lalu putusan.mahkamahagung.go.id saksi serahkan dan laporkan kepada Pasi 1 an. Kapten Czi Anang Surahmat, kemudian pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa berikut perkaranya diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mebenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat di BAP di satuan Terdakwa tidak pernah mengaku memakai shabu-shabu dengan Sdr. M. Samanudin.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu “

Saksi-5 : Saksi Verbalisan.

Nama lengkap : Urip Topo Waluyo
Pangkat/NRP : Peltu/607663
Jabatan : Penyidik Denpom II/4
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/25 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Seduduk Putih 1 No.28 A Rt.50 Rw.009 Kel. 8 Ilir Palembang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa diperiksa di Denpom II/4 Palembang dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-3 Sdr. Samanudin yang dalam pemeriksaan dan BAP Pom adalah benar pengakuan dari Saksi-3 Sdr. Samanudin.
3. Bahwa atas pengakuan Saksi-3 dalam BAP Saksi tidak ada mengancam, menekan maupun mengarahkan Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dalam memeriksa Saksi-3 Sdr. Samanudin sudah sesuai prosedur yaitu diadakan tanya jawab secara berhadapan dan Saksi tanya jawab langsung diketik dan setelah sesuai diketik disuruh Saksi-3 Sdr. Samanudin membacanya dan setelah dibaca dan sudah benar terus ditandatangani oleh Saksi-3 Sdr. Samanudin.
5. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 Sdr. Samanudin, Saksi menyumpah terlebih dahulu kepada Saksi-3 sesuai agamanya dan yang memegang Al-Quran adalah Pneyidik yang lain.
6. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi-3 adalah pengakuan dari Saksi-3 sendiri yang mengatakan pernah mengisap shabu-shabu dengan Terdakwa dirumahnya bukan hasil rekayasa penyidik.
7. Bahwa Saksi-3 dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa karena pengakuan Terdakwa sendiri diawal pemeriksaan yang mengatakan pernah mengisap shabu-shabu bersama Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-5 sebagai Saksi Verbal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 dirumahnya.
2. Bahwa nama Saksi-3 dijadikan Saksi atas kemauan Saksi sendiri karena dekat dengan Terdakwa karena ada hubungan kerjaan dan rayuan penyidik yang mengatakan cari orang untuk dijadikan Saksi untuk melengkapi berkas perkara Terdakwa dan tidak usah takut karena hanya untuk melengkapi berkas perkara agar Terdakwa bisa keluar dari tahanan dan perkara Terdakwa dijanjikan oleh penyidik tidak sampai ke pengadilan dan hanya sampai tingkat Batalion saja.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6 : Saksi Ahli.

Nama lengkap : Edy Suryanto, S.Si, Apt
Pangkat/NRP : Kopol/75010875
Jabatan : Kaur Bid Narkoba Forensik.
Kesatuan : Polda Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Palu/1 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Aspolri 26 Ilir Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi ahli dalam perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi adalah ahlinya dibidang Narkotika karena Saksi adalah alumnus UGM dengan gelar S.Si., Apt., M.M. yang saat ini berpangkat Kopol yang berdinast dan menjabat sebagai Kaurbid Narkotika Forensik Polda Sumsel.
4. Bahwa Saksi pernah menerima barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa dari Denpom II/4 Palembang yang masih dalam keadaan disegel, lalu dilakukan pemotretan dan selanjutnya diperiksa semua dan diberi identifikasi yaitu an. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583, sehingga haasil pemeriksaan laboratoriumnya tidak akan dan tidak mungkin tertukar dengan milik orang lain.
5. Bahwa Saksi mau menerima barang bukti urine dan darah milik Sertu Witra Drianto dari Denpom II/4 Palembang karena sudah memenuhi prosedur yang berlaku yaitu diajukan oleh penyidik, ada laporan polisi, ada permohonan pemeriksaan, ada berita acara pengambilan urine dan darah, ada berita acara penyitaan dan BAP nya.
6. Bahwa pada Saksi memeriksa barang bukti urine (label 1) dan darah (label 2) milik Sertu Witra Drianto hasilnya positif mengandung Methafetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang mengatakan untuk menghilangkan rasa sakit bisa diseru/disuntik morfin itu benar, namun jika diperiksa secara laboratorium hasilnya tidak mungkin positif Methafetamina karena pasti hasil labnya juga morfin bukan Methafetamina begitu juga obat codein juga tidak mungkin hasilnya Methafetamina.

8. Bahwa untuk operasi tulang biasanya dibius dengan anestesi bedah sebagai penghilang rasa sakit juga tidak mengandung narkotika.

9. Bahwa tidak ada patokan narkotika tersebut berapa lama bertahan didalam tubuh seseorang, itu tergantung jenis barangnya, kualitas barangnya, kwantitas barannya, minuman yang menyertai saat itu dan tergantung gangguan internal.

10. Bahwa tidak selamanya benar kandungan narkotika pada darah itu bertahan lebih lama dari pada urine, karena yang terkandung dalam darah juga bisa cepat habis karena terurai mengikuti darah dan disaring oleh hati (proses eliminasi) begitu pula kandungan pada kuku dan rambut juga tidak selalu valid karena diambil dari sekian milimeter (mm) kuku atau rambut yang tumbuh di kulit padahal setiap hari kuku dan rambut seseorang tumbuh terus sehingga pemeriksaan kuku dan rambut jarang dilakukan.

11. Bahwa alat tespek tidak dapat digunakan untuk menentukan positif atau negatif seseorang menggunakan narkotika tetapi hanya sebagai petunjuk reaktif terhadap obat-obatan tertentu termasuk narkotika tetapi hasil laboratorium forensik hasilnya pasti dan dapat dipercaya.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti tentang kesehatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi tambahan :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Zulkarnain.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/17 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Abi Kusno Lorong Rian No. 288 Rt 47 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 kenal di asrama Yonzikon 12/KJ karena rumah Terdakwa dekat dengan asrama Yonzikon 12/KJ.
2. Bahwa selain kenal dengan Terdakwa, Saksi juga kenal dengan anggota Yonzikon 12/KJ yang lain yaitu Kopral Timor Pradopo, Serka Danang dan masih ada yang lain namun Saksi lupa namanya.
3. Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan Terdakwa sebagai rekan bisnis karena Saksi pernah ikut Terdakwa diproyek LRT dan Saksi sebagai pemasok kayu gelam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa awalnya baik namun putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id masalah karena Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan sampai saat ini.

6. Bahwa Saksi sudah sering menagih hutang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi tidak membayarnya Cuma janji-janji saja.

7. Bahwa Saksi mengenal shabu-shabu sejak tahun 2012 dan sampai sekarang masih menggunakan shabu-shabu dan terakhir menggunakan sekira 1(satu) minggu yang lalu.

8. Bahwa sekira bulan awal bulan April 2016 dan akhir bulan April Saksi pernah 2(dua) kali mencampurkan sisa air shabu-shabu sisa dari Saksi gunakan dan memasukkan shabu-shabu sebesar biji kacang hijau ke minuman kopi Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi untuk memberitahu kalau Terdakwa belum bisa membayar hutang karena kesal, dan yang ketiga pada akhir minggu pertama bulan Mei 2016 juga Saksi memasukkan shabu-shabu saja namun jumlahnya agak lebih banyak diminuman kopi Terdakwa dan kesemuanya Terdakwa tidak mengetahuinya.

9. Bahwa reaksi Terdakwa saat minum kopi yang sudah Saksi dicampur dengan shabu-shabu keliatan biasa saja namun selalu bertanya "Kok kopinya terlalu pahit benar, apa gak ada gula", terus Saksi jawab "biasa minum kopi enakan yang pahit".

10. Bahwa maksud Saksi memberikan shabu-shabu diminuman kopi Terdakwa karena sangat kesal hutang Terdakwa hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta saja) tetapi tidak mau bayar dan hanya janji-janji saja setiap menemui Saksi dirumah dan dengan harapan agar Terdakwa bila ada tes urine kena dan dipecat karena Saksi lihat di televisi prajurit TNI semuanya di tes urine.

11. Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah sering menggunakan shabu-shabu dalam satu Minggu sampai 3 (tiga) kali dan selama menggunakan shabu-shabu tersebut hanya sendirian tidak pernah menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Feri alamatnya lupa dan setiap membeli shabu-shabu Cuma ¼ gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui kalau Terdakwa kena masalah tes urine dan masalahnya sedang diproses di POM karena Saksi sering main dengan kawan-kawan di asrama Yonzikon 12/KJ tetapi lama-lama Saksi timbul rasa kasihan terhadap keluarganya.

14. Bahwa Saksi merasa kasihan selanjutnya pada hari lebaran ke 2 (dua) Tahun 2017 Saksi silaturahmi ke rumah Terdakwa dan meminta maaf kepada Terdakwa serta anak istrinya dan kemudian Saksi menceritakan bahwa Saksi pernah memberikan shabu-shabu di air kopi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali saat datang ke rumah saksi, awalnya Terdakwa marah namun kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi siap menanggung resiko atas perbuatannya kepada Terdakwa sekalipun berhadapan dengan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui secaba PK angkatan 11 pada tahun 2004 di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040063130583 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam perkara Laka Lalin sampai kaki Terdakwa cidera dan di pen dan dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) bulan dalam masa percobaan 6(enam) bulan.
3. Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya dalam BAP yang berkaitan dengan masalah tempat dan waktu Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 dirumahnya.
4. Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangan di BAP karena dalam pembuatan BAP oleh penyidik an. Peltu Urip Toto Waluyo Terdakwa dibujuk dan diarahkan oleh penyidik sama dengan keterangan Saksi-3 dengan alasan untuk melengkapi berkas saja dan perkaranya tidak akan sampai ke pengadilan dan hanya sampai tingkat batalion saja karena pada saat pemeriksaan pendahuluan Terdakwa tidak pernah mengaku pernah menggunakan shabu-shabu ke penyidik karena memang benar tidak pernah menggunakan shabu-shabu.
5. Bahwa alasan lain Terdakwa mau mengikuti arahan penyidik karena saat itu mau menjelang lebaran dan bila berkas sudah lengkap Terdakwa bisa dikeluarkan dari penahanan sementara dan bisa berlebaran dengan keluarga.
6. Bahwa Terdakwa pernah laka lalin dan kaki Terdakwa sampai di pen dan dioperasi hingga saat ini masih dalam perawatan dan tetap minum obat dari dokter namun pen sudah diambil.
7. Bahwa obat yang diberikan kepada Terdakwa berasal dari RS AK Gani Benteng dan obat dari Apotik Ibnu Hajar.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah obat yang Terdakwa minum mengandung Narkotika apa tidak.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisap shabu-shabu sebagaimana dalam BAP.
10. Bahwa pada saat tes urine di kesatuan yang dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung kandungan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Methafetamin saat itu Terdakwa sempat dipanggil oleh Saksi-1 selaku Danki dan Saksi-1 bertanya "Apa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu" dan saat itu Terdakwa jawab "tidak pernah", namun hanya mengkonsumsi obat flu, dan 2 bulan sebelumnya juga Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya negatif.

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah mempunyai hutang kepada Saksi-7 Sdr. Zulkarnaen dan memang sampai saat ini belum Terdakwa bayar.

12. Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau penyebab urine Terdakwa positif mengandung kandungan Narkotika jenis shabu-shabu pada lebaran kedua Tahun 2017 saat Saksi-7 bersilaturahmi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa sambil meminta maaf kepada Terdakwa dan istrinya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk Monotest Dipstick.
 - b. 6 (enam) butir tablet obat Dexycol 500 Mg berikut bungkusnya.
 - c. 6 (enam) butir tablet obat Dermacolin 500 Mg berikut bungkusnya.
 - d. 3 (tiga) butir tablet obat Dexymoc forte 500 Mg berikut bungkusnya.
 - e. 3 (tiga) butir tablet obat Sangobion.
 - f. 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus obat Amoxilin 500 Mg.
 - g. 1 (satu) botol OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cab Palembang No. Lab/1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 An. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583.
 - b. 1 (satu) lembar gambar/poto alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipstick.
 - c. 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol 500 Mg dan tablet obat Demacolin 500 Mg.
 - d. 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol Forte 500 Mg dan tablet obat sangobion.
 - e. 1 (satu) lembar gambar/photo pembungkus obat Amoxilin 500 Mg dan OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.
 - f. 1 (satu) lembar Surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada M.Kes.
 - g. 1 (satu) lembar sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina".
 - h. 1 (satu) lembar sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina" dan sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibaca serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Kapten CZI Asnawi Kusuma Bangsa, S.T. yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan 2 (dua) bulan yang lalu pernah mengkonsumsi shabu-shabu kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah serta sangkalan Terdakwa dan merupakan bagian pembelaan dari Terdakwa, walaupun keterangan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah namun ada yang bertentangan keterangannya yaitu :

1. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Methafetamin kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika , lalu Terdakwa menyatakan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) bulan lalu, namun Terdakwa tidak menjelaskan tempat mengkonsumsinya, sementara Saksi juga menerangkan dipersidangan bahwa 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa pernah dites urine namun hasilnya negatif.

2. Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 dipersidangan bertolak belakang adanya maka menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sertu Rizki Sandi yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di BAP di satuan Terdakwa tidak pernah mengaku memakai shabu-shabu dengan Sdr. M. Samanudin.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah serta sangkalan Terdakwa dan merupakan bagian pembelaan dari Terdakwa, walaupun keterangan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah namun dalam berkas perkara tidak dilampirkan data pendukung BAP Terdakwa saat diperiksa disatuan maka menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 selaku penyidik yaitu Peltu Urip Toto Waluyo yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-3 dirumahnya.

2. Bahwa nama Saksi-3 dijadikan Saksi atas kemauan Saksi sendiri karena dekat dengan Terdakwa karena ada hubungan kerjaan dan rayuan penyidik yang mengatakan cari orang untuk dijadikan Saksi untuk melengkapi berkas perkara Terdakwa dan tidak usah takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena hanya untuk melengkapi berkas perkara agar Terdakwa bisa
putusan.mahkamahagung.go.id dan perkara Terdakwa dijanjikan oleh penyidik
tidak sampai ke pengadilan dan hanya sampai tingkat Batalion saja.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah serta sangkalan Terdakwa merupakan bagian pembelaan dari Terdakwa, walaupun keterangan Saksi-5 memberikan keterangan dibawah sumpah dan berkas perkara secara formal sudah lengkap dan benar namun keterangan Saksi-5 sebagai Saksi penyidik berdiri sendiri sedangkan keterangan Terdakwa di dukung oleh keterangan Saksi-3 Sdr. M. Samanudin maka menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tanggapan Majelis Hakim terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini. Begitu juga tanggapan Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, kesimpulan lebih lanjut juga akan Majelis Hakim uraikan bersamaan di dalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa dan para Saksi yang mana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang dapat mendukung apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa " Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan", sedangkan dalam pasal 175 ayat (1)) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa " Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau apa yang ia alami sendiri".

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Pencabutan keterangan BAP POM Terdakwa dan Saksi M. Samanudin dapat diterima dan Majelis Hakim mengambil keterangan Terdakwa dan Saksi M. Samanudin tersebut yang disampaikan di depan persidangan karena keterangannya juga didukung oleh keterangan Saksi sdr. Zulkarnain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui secaba PK angkatan 11 pada tahun 2004 di Dodik Rindam I/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040063130583 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id Palembang dalam perkara Laka Lalin dan dijatuhi pidana

berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut kaki Terdakwa mengalami retak tulang dan sampai 3 (tiga) kali dioperasi di RS AK. Gani Palembang sampai kakinya di pasang Pen namun saat ini tinggal penyembuhan dan pennya sudah dicabut dan masih tetap meminum obat dari dokter.

4. Bahwa benar keterangan Saksi ahli dipersidangan bahwa obat-obatan yang dihadirkan dipersidangan yang diminum oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tidak ada yang menunjukkan hasil Methafetamin apabila dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sdr. Zulkarnaen pada tahun 2013 ketika ada hubungan kerja di proyek LRT dan Saksi sebagai penyedia kayu gelam.

6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.2000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain dan sampai sekarang belum Terdakwa bayar.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Zulkarnain menaruh dendam dan kecewa terhadap dirinya karena tidak membayar hutang dan berharap Terdakwa bisa dipecaat dari dinas militer.

8. Bahwa benar Saksi Zulkarnain pernah 3(tiga) kali memasukkan shabu-shabu ke minuman kopi Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Zulkarnain ketika menyampaikan belum bisa membayar hutang.

9. Bahwa benar yang pertama pada pertengahan bulan April 2016 dan yang kedua pada akhir bulan April 2016 Saksi Zulkarnain memasukkan sisa air shabu-shabu bekas Saksi nyabu dan shabu-shabu sebesar biji kacang hijau ke dalam kopi yang Saksi buat pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan yang ketiga kalinya pada akhir minggu pertama awal bulan Mei 2016 dengan memasukkan shabu-shabu saja namun jumlahnya agak banyak.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan curiga apa yang dilakukan Saksi Zulkarnain namun Saksi sempat bertanya setiap kali kopi yang diberikan selalu terasa lebih pahit namun Saksi Zulkarnain mengatakan " lebih enak kopi kalau diminum agak pahit".

11. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui pada lebaran kedua Tahun 2017 bahwa Saksi Zulkarnaen yang memasukkan Narkoba jenis shabu-shabu ke dalam minuman kopi Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah Saksi Zulkarnaen karena sakit hati hutangnya belum Terdakwa bayar.

12. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21 : 30 Wib setelah pelaksanaan Apel malam di kesatuan yang di ambil oleh Saksi-1 selaku Danki C a.n. Kaptan Czi Asnawi Kesuma Bangsa ST lalu memerintahkan seluruh anggota yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang untuk masuk kedalam ruangan Aula, selanjutnya seluruh anggota diperiksa sample urinenya dihadapan Saksi-1, Saksi-2

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



13. Bahwa benar setiap anggota diberi 1 (satu) buah minuman putih gelas mineral jenis Aqua untuk diminum lalu setelah kosong diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas meja pemeriksaan yang kemudian Saksi-1 membuka dan mengeluarkan alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipsick dari dalam bungkus plastik, setelah itu alat test Narkoba tersebut Saksi-1 celupkan/masukan kedalam sample urine milik Terdakwa dan setelah 3 (tiga) menit kemudian alat test Narkoba tersebut Saksi-1 angka, lalu didapat hasil pemeriksaan sample urine tersebut diketahui Terdakwa diketahui positif mengandung Matampetamine.

14. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa mengandung kandungan Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Mayonzikon 12/KJ di Desa Langkan Kab. Banyuasin lalu Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota staf Intel yaitu Saksi-4 Sertu Rizki Sandi, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum.

15. Bahwa benar Saksi ahli Lab. Forensik Narkoba Palembang an. Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M. sebagai penanggung jawab pekerjaan dari barang bukti perkara ini sejak diterima dari Penyidik POM sampai dengan selesai karena diterima disegel tertutup rapat dan diperiksa bersama-sama dan diberi id, sehingga tidak ada kemungkinan tertukar barang bukti orang lain.

16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583, No. Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, hasil pemeriksaan positif mengandung Metampetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa hanya mengajukan permohonan saja yang disampaikan secara lisan yang memohon agar dijatuhi pidana yang seadil adilnya dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.
2. Bahwa BAP Terdakwa pada saat penyidikan merupakan arahan dan pemikiran dari penyidik sebagaimana telah disampaikan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada lebaran ke-2 putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi Zulkarnaen yang memasukkan

Narkoba jenis shabu-shabu ke dalam minuman kopi Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah Saksi Zulkarnaen karena sakit hati hutangnya belum Terdakwa bayar.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Oditur Militer mengajukan Replik atau menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah mencabut keterangan yang ada di berkas perkara (BAP) dan bahkan Terdakwa menyangkal isi BAP POM semua diarahkan oleh Penyidik, akan tetapi yang harus di ingat oleh Terdakwa dan mohon Majelis Hakim perhatikan adalah dalam memeriksa Saksi-5 Verbalisan a.n. Pelda Urip Tito Waluyo di persidangan, Saksi-5 telah melaksanakan penyidikan secara tepat dan benar.

Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa, selain hanya cerita bohong juga tidak dapat membuktikan apa yang diterangkan di persidangan, yaitu pada saat dilakukan penyidikan telah diarahkan oleh Penyidik POM, sehingga tidak ada alasan pembenar apa yang disampaikan Terdakwa tersebut untuk diterima atau dengan kata lain keberatan tidak harus diterima.

Bahwa apa yang diterangkan Terdakwa adalah suatu strategi sebagai alasan pembenar, karena fakta yang sesungguhnya Narkoba yang dikonsumsi Terdakwa adalah Sabu-Sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan Labfor Polri Cabang Palembang No. Lab : 2811/NNF/2016 tanggal 10 Oktober 2016 urine dan darah Positif MET, sehingga membuktikan bahwa benar Narkoba jenis Sabu-Sabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Saksi-4 pada tanggal 14 Mei 2016.

2. Bahwa justru apa yang disampaikan Sdr. Zulkarnain yang menyatakan sudah 3 (tiga) kali mencampurkan Sabu-Sabu kedalam minuman tersebut, sebagai alasan sakit hati hutang tidak dibayar, sehingga Saksi-4 mau membuang-buang uang yang tidak sedikit untuk menjebak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adiliya terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Tanggapan atau Replik atas jawaban permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama.

Dengan adanya pencabutan keterangan yang ada dalam berkas perkara (BAP POM) oleh Terdakwa tidak serta merta Majelis Hakim mempercayai keterangannya sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan namun dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai benar tidaknya keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan tentunya dikaitkan dengan alat bukti yang lain yaitu yang salah satunya adalah persesuaian dengan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi yang lain yang mendukung keterangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam persidangan keterangan Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi M. Samanuddin yang memang sama-sama diperiksa oleh penyidik an. Peltu Urip Tito Waluyo yang sama-sama kita dengarkan dipersidangan yang menyatakan bahwa dirinya dibujuk oleh penyidik guna membantu agar Terdakwa bisa keluar dari tahanan dan tidak ada resiko apapun dikemudian hari atas keterangannya dalam BAP serta dijanjikan tidak akan sampai ke pengadilan, tentunya sebagai orang sipil dan awam akan hukum percaya, apa kata penyidik namun ketika kenyataannya berbeda keterangannya tentunya pasti berbeda dan mengatakan yang sebenarnya terjadi pada saat pengambilan BAP pada saat di penyidikan, seperti keterangannya yang disampaikan dalam persidangan.

Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan “tidak pernah mengisap shabu-shabu” walaupun kenyataannya urinnya positif mengandung kandungan Narkotika jenis shabu-shabu ternyata di dalam persidangan didukung oleh keterangan Saksi Zulkarnain yang mengaku memasukkan 3 kali shabu-shabu dalam minuman Terdakwa, 2 (dua) kali dalam bulan April dan 1 (satu) kali dalam bulan Mei 2016, dan dalam keterangannya siap menanggung resiko apapun atas keterangannya di dalam persidangan dan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan Terdakwa dipersidangan bukan cerita bohong namun apa adanya sesuai apa yang dialaminya.

2. Terhadap keberatan kedua.

Bahwa menurut Oditur Militer apa yang disampaikan Sdr. Zulkarnain yang menyatakan sudah 3 (tiga) kali mencampurkan Sabu-Sabu kedalam minuman tersebut, sebagai alasan sakit hati hutang tidak dibayar, sehingga Saksi-4 mau membuang-buang uang yang tidak sedikit untuk menjebak Terdakwa.

Bahwa mengenai hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim bisa saja terjadi karena ketika orang sakit hati kepada orang lain, uang berapapun keluar dari dompet seseorang tidak menjadi masalah asalkan tujuannya tercapai yaitu rasa sakit hatinya terbalaskan namun saksi-4 sdr. Rizki Sandi (versi Oditur Militer) justru keterangannya dibacakan dipersidangan karena tidak hadir sedang melaksanakan tugas Perdamaian di Kongo yang dalam keterangannya tidak ada fakta yang menyatakan bahwa saksi membuang buang uang untuk menjebak terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I”.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada putusan.mahkamahagung.go.id peraturan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui secaba PK angkatan 11 pada tahun 2004 di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040063130583 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sesuai Skeppera dan Dahmenzikon selaku Paptera putusan.mahkamahagung.go.id/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Dakwaan

Oditur Militer Nomor : Sdak/17/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583, dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam perkara Laka Lalin dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut kaki Terdakwa mengalami retak tulang dan sampai 3 (tiga) kali dioperasi di RS AK. Gani Palembang sampai kakinya di pasang Pen namun saat ini tinggal penyembuhan dan penny sudah dicabut dan masih tetap meminum obat dari dokter.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sdr. Zulkarnaen pada tahun 2013 ketika ada hubungan kerja di proyek LRT dan Saksi sebagai penyedia kayu gelam.

8. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Zulkarnain dan sampai sekarang belum Terdakwa bayar.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Zulkarnain menaruh dendam dan kecewa terhadap dirinya karena tidak membayar hutang dan berharap Terdakwa bisa dipecat dari dinas militer.

10. Bahwa benar Saksi Zulkarnain pernah 3(tiga) kali memasukkan shabu-shabu ke minuman kopi Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Zulkarnain ketika menyampaikan belum bisa membayar hutang.

11. Bahwa benar yang pertama pada pertengahan bulan April 2016 dan yang kedua pada akhir bulan April 2016 Saksi Zulkarnain memasukkan sisa air shabu-shabu bekas Saksi nyabu dan shabu-shabu sebesar biji kacang hijau ke dalam kopi yang Saksi buat pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan yang ketiga kalinya pada akhir minggu pertama awal bulan Mei 2016 dengan memasukkan shabu-shabu saja namun jumlahnya agak banyak.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan curiga apa yang dilakukan Saksi Zulkarnain namun Saksi sempat bertanya setiap kali kopi yang diberikan selalu terasa lebih pahit namun Saksi Zulkarnain mengatakan " lebih enak kopi kalau diminum agak pahit".

13. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui pada lebaran ke-2 Tahun 2017 bahwa Saksi Zulkarnaen yang memasukkan Narkoba jenis shabu-shabu ke dalam minuman kopi Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah Saksi Zulkarnaen karena sakit hati hutangnya belum Terdakwa bayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21.00 WIB telah dilaksanakan Apel malam di kesatuan yang di ambil putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 selaku Danki C a.n. Kapten Czi Asnawi Kesuma Bangsa ST lalu memerintahkan seluruh anggota yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang untuk masuk kedalam ruangan Aula, selanjutnya seluruh anggota diperiksa sample urinenya dihadapan Saksi-1, Saksi-2 Pelda Suryanto, Saksi-3 Serka Riski Sandi, dan Praka Lika Anggota Provost.

15. Bahwa benar setiap anggota diberi 1 (satu) buah minuman putih gelas mineral jenis Aqua untuk diminum lalu setelah kosong diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas meja pemeriksaan yang kemudian Saksi-1 membuka dan mengeluarkan alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipsick dari dalam bungkus plastik, setelah itu alat test Narkoba tersebut Saksi-1 celupkan/masukan kedalam sample urine milik Terdakwa dan setelah 3 (tiga) menit kemudian alat test Narkoba tersebut Saksi-1 angka, lalu didapat hasil pemeriksaan sample urine tersebut diketahui Terdakwa diketahui positif mengandung Matampetamine.

16. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa mengandung kandungan Narkotika jenis Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Mayonzikon 12/KJ di Desa Langkan Kab. Banyuasin lalu terdawa diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota staf Intel yaitu Saksi-4 Sertu Rizki Sandi, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum.

17. Bahwa benar keterangan Saksi ahli dipersidangan bahwa obat-obatan yang dihadirkan dipersidangan yang diminum oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tidak ada yang menunjukkan hasil Methafetamine apabila dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

18. Bahwa benar Saksi ahli Lab. Forensik Narkoba Palembang an. Kopol Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,M.M. sebagai penanggung jawab pekerjaan dari barang bukti perkara ini sejak diterima dari Penyidik POM sampai dengan selesai karena diterima disegel tertutup rapat dan diperiksa bersama-sama dan diberi id, sehingga tidak ada kemungkinan tertukar barang bukti dengan yang lain.

19. Bahwa bedasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583, No. Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, hasil pemeriksaan positif mengandung Methampetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa penyebab urine Terdakwa mengandung kandungan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Methafetamin merupakan perbuatan Saksi 7 yaitu Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa tidak mengetahuinya. sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

Menimbang : Bahwa mengacu pada azas hukum bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana atau dihukum tanpa ada kesalahan, seperti halnya Terdakwa dalam perkara ini tidak punya kesalahan sehingga sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti.

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan putusan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Mliler.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cab Palembang No. Lab/1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 An. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583.

2. 1 (satu) lembar gambar/poto alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipstick.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat – surat pada point 1 dan 2 tersebut di atas adalah hasil analisa terhadap urine dan darah Terdakwa yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol 500 Mg dan tablet obat Demacolin 500 Mg.

4. 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol Forte 500 Mg dan tablet obat sangobion.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar gambar/photo pembungkus obat Amoxilin 500 Mg dan OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.

6. 1 (satu) lembar Surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada M.Kes.

7. 1 (satu) lembar sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina".

8. 1 (satu) lembar sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.

9. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina" dan sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat pada point 3 sampai dengan 9 tersebut di atas adalah jenis obat-obatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam penyembuhan operasi kakinya yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1. 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk Monotest Dipstick.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk menganalisa terhadap urine Terdakwa yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan menghindari disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. 6 (enam) butir tablet obat Dexycol 500 Mg berikut bungkusnya.

3. 6 (enam) butir tablet obat Dermacol 500 Mg berikut bungkusnya.

4. 3 (tiga) butir tablet obat Dexymoc forte 500 Mg berikut bungkusnya.

5. 3 (tiga) butir tablet obat Sangobion.

6. 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus obat Amoxilin 500 Mg.

7. 1 (satu) botol OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang pada point 2 sampai dengan 7 tersebut di atas adalah obat yang digunakan Terdakwa dalam proses penyembuhan cedera kakinya dan sampai saat ini masih dalam proses penyembuhan maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 189 ayat (1) UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Witra Drianto, Sertu NRP. 21040063130583, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cab Palembang No. Lab/1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 An. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583.

2). 1 (satu) lembar gambar/poto alat Test Narkoba Merk Monotest Test Dipstick.

3). 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol 500 Mg dan tablet obat Demacolin 500 Mg.

4). 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol Forte 500 Mg dan tablet obat sangobion.

5). 1 (satu) lembar gambar/photo pembungkus obat Amoxilin 500 Mg dan OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.

6). 1 (satu) lembar Surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada M.Kes.

7). 1 (satu) lembar sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina".

8). 1 (satu) lembar sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.

9). 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes sampul obat dari Apotik "Ibnu Sina" dan sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk Monotest Dipstick.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). 6 (enam) butir tablet obat Dexycol 500 Mg berikut bungkusnya.

3). 6 (enam) butir tablet obat Dermacolin 500 Mg berikut bungkusnya.

4). 3 (tiga) butir tablet obat Dexymoc forte 500 Mg berikut bungkusnya.

5). 3 (tiga) butir tablet obat Sangobion.

6). 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus obat Amoxilin 500 Mg.

7). 1 (satu) botol OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dhkamhagung.go.id pada hari ini, Selasa tanggal 18 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H Letkol Chk Nrp. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk Nrp. 11050025520180, Panitera Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Panitera

ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denkiran putusan pengadilan ini, Selasa tanggal 18 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H., M.H Letkol Chk Nrp. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk Nrp. 11050025520180, Panitera Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Panitera

ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378